

ABSTRAK

Undang-undang Persaingan Usaha mewajibkan pelaku usaha melaporkan transaksi akuisisi yang dilakukannya kepada KPPU jika nilai aset dan nilai penjualan akibat transaksi melebihi 2,5 Triliun Rupiah dan 5 Triliun Rupiah. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini kerap dilanggar oleh sejumlah perusahaan karena alasan misinterpretasi ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 memuat pelanggaran yang dimaksud, dimana PT Citra Prima Sejati terlambat melaporkan transaksi akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sistem pemberitahuan akuisisi saham lewat perkara Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 untuk dijadikan cerminan bagaimana upaya preventif preventif yang dapat ditempuh agar perusahaan tidak lagi melanggar kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham kepada KPPU. Penelitian disusun dengan metode pengkajian unsur perundang-undangan, maka dari itu termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelanggaran PT Citra Prima Sejati terhadap Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 adalah karena misinterpretasi frasa “*yang berakibat*” dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010. Frasa “*yang berakibat*” mengecohkan PT Citra Prima Sejati mengingat nilai aset dan nilai penjualan PT Bumi Resources Tbk sebagai badan hukum tertingginya sudah melampaui angka yang tertulis di pasal tersebut. Untuk memitigasi risiko misinterpretasi demikian, khususnya bagi pelaku usaha makro, langkah yang dapat diambil adalah dengan memaksimalkan peran advokat dan notaris. Untuk advokat, dapat menggunakan layanan konsultasi yang disediakan KPPU sebelum menyusun legal opinion yang dijadikan perusahaan sebagai pedoman hukum dalam melakukan transaksinya. Untuk notaris, dapat melakukan pengecekan mendalam terhadap setiap apa-apa yang dihendaki para pihak untuk dituang dalam akta pengambilalihan saham, agar akta yang dibuatnya ini tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak.

Kata Kunci: Notifikasi Akuisisi Saham, KPPU, Mitigasi

ABSTRACT

The Business Competition Law requires business actors to report their acquisition transactions to KPPU if the asset value and sales value resulting from the transaction exceed 2.5 Trillion Rupiah and 5 Trillion Rupiah. However, in practice, this provision is often violated by a number of companies for reasons of misinterpretation of the provisions in these articles. KPPU's decision Number 02/KPPU-M/2019 contains the violation in question, where PT Citra Prima Sejati was late in reporting the transaction of share ownership of PT Mitra Bisnis Harvest. This study aims to discuss the share acquisition system through the KPPU Decision Number 02/KPPU-M/2019 case to serve as a reflection of how preventative measures can be achieved so that companies are no longer subject to the obligation to arrest stock acquisition reports to KPPU. The research was prepared using the method of studying the elements of the law, and therefore it is included in the type of normative juridical research. The results of the research show that PT Citra Prima Sejati's violation of Article 29 of the Business Competition Law jo. Article 5 Government Regulation No. 57 of 2010 is due to a misinterpretation of the phrase "which results" in Article 5 paragraph (2) Government Regulation No. 57 of 2010. The phrase "which results" misleads PT Citra Prima Sejati considering that the asset value and sales value of PT Bumi Resources Tbk. as the highest legal entity has exceeded the figures written in the article. To mitigate the risk of such misinterpretation, especially for macro business actors, the steps that can be taken are to maximize the role of advocates and notaries. For advocates, they can use the consulting services provided by the KPPU before compiling a legal opinion that the company uses as a legal guide in conducting transactions. For a notary, he can carry out an in-depth check of everything that the parties want to include in the share acquisition deed, so that the deed he makes does not cause legal consequences that can be detrimental to the parties.

Keywords: Acquisition Notification, KPPU, Mitigation